



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 86  
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.BAB V Pendanaan huruf D. Ayat 2 poin b,mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah dalam kisaran 30-50% ( tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari *Total pendapatan* Fasilitas kesehatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit antara lain pasal 24 ayat 1,2 dan 3, mengatur penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Daerah Pasal 23 Ayat 1 dan 2 mengatur remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji,tunjangan tetap,insentif,bonus atas prestasi,pesangon dan pensiun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),(b) dan (c) diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur yang diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3739);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat, Pengelola,Badan Pengawas Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur Sebagai Satuan Perangkat Daerah dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD ) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 65);

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 86 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA DAN REMUNERASI dan BAB V DISTRIBUSI INSENTIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF diubah sebagai berikut:
  1. BAB III, SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA DAN REMUNERASI.

**Bagian Ketiga  
REMUNERASI**

**Pasal 6**

- (2) Besaran Insentif maksimal 50 % (lima puluh persen) dari jumlah jasa layanan yang diterima Rumah Sakit Umu Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas imbalan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. BAB V. DISTRIBUSI INSENTIF DAN CARA PEMBAYARAN INSENTIF.

**Bagian Kesatu  
DISTRIBUSI INSENTIF**

**Pasal 8.**

- (2) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini sebagai berikut ;
  - a. Kelompok non bedah sebesar 60% (enam puluh persen) dari proporsi jasa yang diterima, 40 % (empat puluh persen) sisanya didistribusikan ke Pos Remunerasi, Pejabat Pengelola BLUD, Pejabat Struktural setara Kasubbag/ Kasi dan karyawan Organik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  - b. Kelompok bedah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari proporsi jasa yang diterima, 25% (dua puluh lima) persen sisanya didistribusikan ke Pos Remunerasi, Pejabat Pengelola BLUD, Pejabat Struktural setara Kasubbag/ Kasi dan karyawan Organik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Insentif tidak langsung didistribusikan ke Pos Remunerasi, Pejabat Pengelola BLUD, dewan pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Struktural setara kasubbag/kasi dan karyawan organik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaranya diatur sebagai berikut :

- (a) Insentif langsung kelompok pegawai Administrasi dan Fungsional yang meliputi petugas Administrasi, CSLS, IFAL, Lounury, Gizi, IFSKS, Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 20 % (dua puluh persen).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JU MADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR